



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan H. M. Ishak Iskandar, Dg. Tumpu. Binamu Kab. Jeneponto 92311 041922947

dukcapil.jenepontokab.go.id

Pemerintah Kab. Jeneponto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Surat Keterangan Lahir Mati

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KK
2. Fotokopi KTP-el orang tua (suami istri)
3. Surat Keterangan Lahir Mati dari Rumah Sakit/Klinik Bersalin/Bidan Praktek
4. Fotokopi KTP-el 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Data Lahir Mati apabila poin c tidak ada

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. a. Fotokopi KK b. Fotokopi KTP-el orang tua (suami istri) c. Surat Keterangan Lahir Mati dari Rumah Sakit/Klinik Bersalin/Bidan Praktek d. Fotokopi KTP-el 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Data Lahir Mati apabila poin c tidak ada

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan H. M. Ishak Iskandar, Dg. Tumpu. Binamu Kab. Jeneponto 92311 041922947

dukcapil.jenepontokab.go.id

Pemerintah Kab. Jeneponto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Akta kematian

Pengaduan Layanan

PENGADUAN

- Datang langsung ke kantor kami di bagian Pengaduan, Saran dan Masukan.
- Webside : lapor.go.id